BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
Jl. Jati Perumnas No. 338 No. 1, Ternate, Maluku Utara – 97714
Telepon/Fax: (0921) 3121212 | Email: bawaslu.malut@bawaslu.go.id | Website: malut.bawaslu.go.id

Yth. :
1. **Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur**
2. **Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara**
3. **Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat**
4. **Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan**
5. **Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah**
6. **Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula**
7. **Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai**
8. **Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu**
9. **Ketua Bawaslu Kota Ternate**
10. **Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan**

SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN TERBATAS (COKTAS) DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Kabupaten/Kota sedang dan akan melaksanakan tahapan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di beberapa wilayah (Kecamatan/Desa) yang berada di luar ibu kota Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) terhadap kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara, serta memperhatikan kondisi keterbatasan alokasi anggaran pengawasan yang diterima dari Bawaslu Republik Indonesia, dengan ini Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan edaran sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini diterbitkan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman teknis bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan Coktas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di tengah keterbatasan anggaran;
2. Memastikan kegiatan pengawasan tetap berjalan secara efektif, efisien, dan proporsional sesuai dengan ketersediaan anggaran;
3. Mendorong kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal;
4. Menjamin akuntabilitas dan integritas pengawasan data pemilih sebagai bagian dari perlindungan hak pilih warga negara.

C. RUANG LINGKUP

Pengawasan Coktas sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini meliputi:

1. Pengawasan pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota;
2. Pemantauan kesesuaian prosedur, metodologi, dan jadwal pelaksanaan Coktas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pencegahan dan pendeteksian potensi pelanggaran dalam proses Coktas, termasuk manipulasi data, pengabaian pemilih berkebutuhan khusus, serta ketidakakuratan pendataan;
4. Pengawasan tindak lanjut KPU Kabupaten/Kota terhadap hasil Coktas, termasuk pemrosesan daftar pemilih yang telah dimutakhirkan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara tentang Alokasi Anggaran Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026;
6. Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku terkait standar biaya perjalanan dinas dalam negeri.

E. MEKANISME PENGAWASAN DENGAN KETERBATASAN ANGGARAN

Guna mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dalam kondisi keterbatasan anggaran, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Penggunaan Kendaraan Dinas
 a. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menggunakan kendaraan dinas operasional yang tersedia dalam rangka pelaksanaan pengawasan lapangan Coktas;
 b. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas dibebankan pada pos anggaran operasional kendaraan dinas yang telah tersedia di masing-masing satuan kerja;
 c. Penggunaan kendaraan dinas harus dicatat dalam buku log kendaraan dan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

2. Mekanisme Uang Harian
 a. Dalam hal kegiatan pengawasan lapangan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan/atau mengharuskan petugas meninggalkan tempat kedudukan, dapat diberikan uang harian sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per orang per hari sesuai dengan standar biaya yang berlaku;
 b. Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud harus didukung denganbukti pertanggungjawaban yang sah, termasuk SPT, laporan hasil pengawasan, dan dokumen pendukung lainnya;
 c. Alokasi pembayaran uang harian diperhitungkan secara cermat agar tidak melebihi total anggaran yang tersedia, dengan memprioritaskan kegiatan pengawasan pada lokasi yang memiliki risiko kerawanan tertinggi.

3. Strategi Penentuan Prioritas Lokasi Pengawasan
 a. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemetaan risiko (risk mapping) terhadap seluruh wilayah yang menjadi lokasi Coktas, untuk menentukan prioritas pengawasan berdasarkan tingkat kerawanan dan kompleksitas permasalahan data pemilih;
 b. Pengawasan melekat (attached monitoring) diprioritaskan pada kecamatan dan desa/kelurahan yang memiliki riwayat permasalahan data pemilih, jumlah pemilih yang signifikan, atau lokasi yang sulit dijangkau;
 c. Untuk kecamatan yang tidak dapat dijangkau secara langsung karena keterbatasan anggaran, pengawasan dapat dilakukan melalui koordinasi dengan KPU setempat.

F. PELAPORAN DAN DOKUMENTASI

1. Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mendokumentasikan seluruh kegiatan pengawasan Coktas dalam bentuk laporan hasil pengawasan yang memuat: uraian kegiatan, temuan lapangan, potensi pelanggaran (jika ada), serta rekomendasi perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota;
2. Laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan pengawasan;
3. Dalam hal ditemukan pelanggaran dalam proses Coktas, Bawaslu Kabupaten/Kota segera melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk mendapat arahan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan penggunaan anggaran pengawasan wajib disimpan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan kepada aparat pengawasan internal pemerintah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

G. PENGELOLAAN ANGGARAN

1. Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh atas pengelolaan anggaran pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang telah dialokasikan, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;
2. Komponen pembiayaan yang dapat digunakan dari alokasi anggaran sebesar **Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)** antara lain meliputi: uang harian perjalanan dinas dalam kota dan/atau luar kota (sesuai ketentuan), biaya cetak formulir pengawasan, serta keperluan administrasi pengawasan lainnya;
3. Biaya transportasi yang menggunakan kendaraan dinas beserta BBM-nya tidak dibebankan pada alokasi anggaran pengawasan PDPB tersebut di atas, melainkan dibebankan pada pos anggaran operasional kendaraan dinas;
4. Dalam hal terdapat sisa anggaran, agar disetorkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak digunakan untuk keperluan di luar kegiatan pengawasan PDPB.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mengikat seluruh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini akan diatur lebih lanjut oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui koordinasi langsung dengan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Apabila terdapat kebutuhan konsultasi teknis terkait pelaksanaan pengawasan Coktas, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menghubungi Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 10 Maret 2026

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).